



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 13 /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**TIM PEMBINA KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG ALOKASI
DANA DESA (ADD) KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka keberhasilan pengelolaan kegiatan bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012, maka perlu dibentuk Tim Pembina Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi program kegiatan Alokasi Dana Desa.
 - Memberikan pelatihan/ orientasi kepada Tim Pengendali bantuan langsung kegiatan program ADD dan Tim Pengelola di desa.
 - Melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program ADD;
 - Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan ADD kepada Bupati.
- KETIGA** : Tim Pembina Kegiatan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dimaksud pada diktum "KESATU" diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------|---------|-------------|
| a. Penanggung Jawab | sebesar | Rp. 200.000 |
| b. Pembina | sebesar | Rp. 150.000 |
| c. Ketua | sebesar | Rp. 150.000 |
| d. Wakil Ketua | sebesar | Rp. 150.000 |
| e. Sekretaris | sebesar | Rp. 150.000 |
| f. Anggota | sebesar | Rp. 100.000 |
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 13 /KPTS/408.21/2012

TANGGAL : 2 - 1 - 2012

**TIM PEMBINA KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG ALOKASI
DANA DESA (ADD) KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	PENANGGUNG JAWAB	Bupati Pacitan
2	PEMBINA	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pacitan
4	WAKIL KETUA I	Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
5	WAKIL KETUA II	Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
6	SEKRETARIS	Kabid. Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
7	ANGGOTA	1. Inspektur Kabupaten Pacitan 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN / 2



INDARTATO

